

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim, zakat termasuk ke dalam rukun Islam ke tiga sehingga zakat menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Zakat sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap pribadi Muslim (zakat untuk badan). Sedangkan zakat *maal* yaitu zakat wajib dikeluarkan untuk setiap harta orang Muslim. Zakat memiliki dua aspek, yaitu aspek pada hubungan kepada Allah SWT, artinya menunaikan zakat adalah salah satu bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, dan aspek pada hubungan sosial kemasyarakatan, artinya zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan (Ascarya, 2011)

Sebagai salah satu instrumen keuangan publik islam, zakat telah digunakan dan terbukti keberhasilannya dalam pembangunan negara dan perubahan status sosial masyarakat sejak masa Rasulullah SAW sampai kekhilafahan Islam. Berdasarkan hal tersebut, seorang muslim harus senantiasa berupaya mengambil peran baik dalam menegakan syariat maupun menjadi peran dalam perubahan status sosial masyarakat. Zakat disyariatkan agar bisa merubah *Mustahik* (golongan orang yang berhak menerima zakat) menjadi *Muzakki* (golongan orang yang wajib menunaikan zakat), adanya distribusi pendapatan dalam bentuk zakat juga dapat membersihkan diri dari berbagai sifat tercela seperti sombong, serakah dan egois. Atas dasar dua aspek zakat tersebut, maka pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional agar tercipta kepuasan dan ketuntasan bagi yang menunaikan zakat dan terjadi dampak yang signifikan bagi yang menerima zakat (Gultom dkk., 2019).

Pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh dua lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berasal dari pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari masyarakat ataupun organisasi keislaman dan yang berasal dari masyarakat atau organisasi keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selain mengatur mengenai tata kelola zakat, di dalamnya juga diatur mengenai pengenaan sanksi bagi LAZ yang melanggar ketentuan, namun UU ini tidak mengatur mengenai sanksi kelalaian orang yang mempunyai kewajiban menunaikan zakat, artinya pembayaran zakat kepada LAZ dilakukan secara sukarela, namun meskipun begitu UU ini telah mengatur berupa adanya intensif pengurangan wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan (Khotimah, 2020).

Kedua lembaga tersebut mengelola zakat yang telah dihimpun ke dalam banyak program melalui program pendayagunaan zakat. Lembaga-lembaga inilah yang berjasa dan berperan penting dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat ke dalam berbagai program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ tentu saja berpedoman pada apa yang telah ditetapkan dalam Al- Qur'an.

Firman Allah SWT tentang peringatan Allah SWT agar tidak meninggalkan generasi yang lemah tertuang dalam Al-Qur'an surah n-Nisa ayat 9:

خُشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَآئِلِيهِمْ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Firman Allah SWT tentang seruan menuanikan zakat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Salah satu program pendayagunaan zakat adalah dengan keterlibatan lembaga pengelola zakat pada program pembangunan khususnya pembangunan di pedesaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan biasanya sulit mengakses pendidikan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang layak. Jika dibandingkan dengan kota, desa memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan kota. Mulai dari tingkat kemiskinannya yang lebih tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, konsumsi masyarakat yang rendah, SDM yang rendah dan sarana prasarana yang kurang memadai. Akibatnya terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, karena tidak memadainya kebutuhan masyarakat desa akibat pembangunan yang tertinggal. Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM), Desa diklasifikasikan ke dalam lima status yaitu Desa Maju, Desa Mandiri, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Sangat Tertinggal. Indikator yang digunakan dalam mengukur IDM dilihat berdasarkan Ketahanan Sosial yang memuat variabel kesehatan, pendidikan, dan modal sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan. Pengukuran IDM Desa dilakukan dengan cara memberi nilai pada masing-masing indikator, nilainya sendiri antara 0 s.d. 5, semakin tinggi nilainya maka menggambarkan status desa yang semakin baik (Kemendesa, 2022).

Adapun data IDM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2022

Kategori	2019	2020	2021	2022	Total
Mandiri	840	1.741	3.278	6.239	6.239
Maju	8.647	11.899	15.324	20.248	20.248
Berkembang	38.185	39.866	38.086	33.893	33.893
Tertinggal	17.626	13.961	12.177	9.234	9.234
Sangat Tertinggal	3.536	2.466	4.985	4.438	4.438

Sumber: Laporan Tahunan Kemendesa (2023)

Berdasarkan data di atas, desa di Indonesia masih didominasi oleh desa berkembang, dan masih banyak desa yang masih menjadi perhatian karena statusnya sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal. Data ketimpangan pembangunan desa juga didukung dengan data lain yaitu antara jumlah kemiskinan di kota dengan di desa sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Maret 2022-Maret 2023

Wilayah	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	Maret 2022	11,82 Juta	7,50%
	September 2022	11,98 Juta	7,53%
	Maret 2023	11,74 Juta	7,29%
Pedesaan	Maret 2022	14,34 Juta	12,29%
	September 2022	14,38 Juta	12,36%
	Maret 2023	14,16 Juta	12,22%
Total	Maret 2022	26,16 Juta	9,54%
	September 2022	26,36 Juta	9,57%
	Maret 2023	25,90 Juta	9,36%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dalam sila ke-5 Pancasila jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka harus terus diupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan dari berbagai program pembangunan yang digagas pemerintah. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu solusi yang dapat dijadikan opsi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan skema pembangunan berbasis pemberdayaan maka masyarakat ikut serta dalam proses menuju kemandirian. Pemberdayaan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek yang menerima manfaat dari pihak luar seperti pemerintah atau relawan, melainkan ia menjadi subjek atau pelaku yang turut andil dalam proses pembangunan secara mandiri. Berbuat secara mandiri tidak berarti lepas dari tanggung jawab pihak luar seperti pemerintah, namun disini masyarakat diberikan ruang untuk dan kapasitas dalam mengembangkan potensi, mengontrol lingkungannya, sumber dayanya, dan berkreasi dalam keikutsertaan pada program pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan merupakan bentuk pengembangan masyarakat Islam sebagai bentuk pembelajaran agar masyarakat dapat secara mandiri melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidupnya baik yang mencakup kesejahteraan hidupnya di dunia maupun yang mencakup pada kesejahteraan pada kehidupan di akhirat kelak (Anis, 2020) .

Akselerasi program pembangunan berkelanjutan berbasis pemberdayaan telah digagas oleh pemerintah yaitu dengan adanya h program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, yang mana program ini merupakan modifikasi dari SDGs global yang sebelumnya sudah digagas oleh PBB, SDGs global memiliki 17 tujuan sedangkan SDGs Desa mempunyai 18 tujuan yang bersifat pada adaptasi lokalitas, adapun ke-18 tujuan tersebut yaitu (1) Desa Tanpa kemiskinan; (2) Desa Tanpa Kelaparan; (3) Desa Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Desa Berkualitas; (5) Desa Berkesetaraan Gender; (6) Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi; (7) Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan; (8) Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa; (9) Inovasi dan Infrastruktur

Desa; (10) Desa Tanpa Kesenjangan; (11) Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan; (13) Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa; (14) Ekosistem Laut Desa; (15) Ekosistem Daratan Desa; (16) Desa Damai dan Berkeadilan; (17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa, (18) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (Kemendesa, 2022).

Desa berbeda dengan kota, wilayahnya kerap dinarasikan sebagai wilayah yang tertinggal dalam urusan pembangunan. Banyak program pembangunan yang masih tersentral di pusat perkotaan, akibatnya banyak terjadi banyak kesenjangan antara di desa dan di kota karena potensi desa tidak digali secara optimal. Hal ini sungguh disayangkan mengingat desa mempunyai keunikan tersendiri, mulai dari potensi alam, budaya, dan masyarakat yang bisa diikutsertakan untuk diberdayakan (Soleh, 2017).

Dalam kondisi seperti ini SDGs Desa menjadi suatu program yang dibutuhkan agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bahwa distribusi pendapatan harus dirasakan secara menyeluruh, artinya dana yang difokuskan untuk pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja (Wahyudin, 2015).

Rumah Zakat sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat turut serta dalam mensukseskan program pembangunan desa melalui program Desa Berdaya. Program Desa Berdaya merupakan program pemberdayaan yang mencakup wilayah desa dan sebagian keseluruhan yang dilakukan melalui pendekatan terintegrasi meliputi program peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi pendidikan dan keterampilan, peningkatan terhadap akses kesehatan yang berkualitas, kelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, dan penegembangan karakter, yang mempunyai target adanya pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan lokal yang BERDAYA sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri melalui penggabungan aset dan kekuatan yang dimiliki, serta kolaborasi dari pemerintah desa setempat. Desa Berdaya Rumah Zakat tersebar di

berbagai provinsi di Indonesia, hingga saat ini total sebaran nasional Desa Berdaya berjumlah 1.732 titik.

Program Desa Berdaya adalah bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap umatnya perihal kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, selain itu program Desa Berdaya adalah wujud komitmen masyarakat muslim turut serta dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan. Program ini juga selaras dengan program pemerintah yaitu SDGs Desa. Salah satu penelitian tentang pendayagunaan zakat dalam kaitannya dengan program pembangunan berkelanjutan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, Yaumi Sa'adah, Isma Aulia Roslan dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan judul "*Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berperan dalam membantu tercapainya SDGs, tetapi juga membantu program pemerintah setempat, dan menjadi media dakwah Islam. Zakat berperan dalam membantu pemerintah dalam pengentasan masalah kemiskinan. Peran besar LAZ adalah dengan mengupayakan peralihan para penerima zakat dari yang semula berstatus sebagai *mustahik* beralih status menjadi *muzakki* dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat melalui program pemberdayaan.

Dari penelitian terdahulu ini, muncul inspirasi untuk membuat tema penelitian yang sama namun dengan fokus yang lebih mengerucut, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai pendayagunaan zakat, sedangkan kebaruan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel SDGs, penelitian ini membahas implementasi pendayagunaan zakat melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu Desa Berdaya yang direlevansikan dengan ketercapaian SDGs Desa bukan SDGs global. Merujuk pada latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah program pendayagunaan zakat melalui program Desa Berdaya ini sudah relevan dengan tujuan dari

program *Sustainable Development Goals* Desa. Maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Pendayagunaan Zakat Melalui Program Desa Berdaya Rumah Zakat Indonesia Dalam Kerangka Sustainable Development Goals Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Program Desa Berdaya Rumah Zakat?
2. Bagaimana implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat dalam kerangka *Sustainable Development Goals* Desa?
3. Bagaimana relevansi program Desa Berdaya dengan tujuan *Sustainable Development Goals* Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengelolaan program Desa Berdaya Rumah Zakat.
2. Mengetahui implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat dalam kerangka *Sustainable Development Goals* Desa.
3. Mengetahui relevansi program Desa Berdaya dengan tujuan *Sustainable Development Goals* Desa.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, adapun secara rinci manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman bagi pembaca, mengenai pendayagunaan zakat melalui program Desa Berdaya dalam kerangka *Sustainable Development Goals* Desa. Selain itu penelitian ini juga bias menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya karena masih banyak variabel yang bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya agar lebih mengarah ke arah yang lebih spesifik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Lembaga Amil Zakat yang mempunyai program pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagai pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di pedesaan. Bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan yang melaksanakan program pengabdian masyarakat, masyarakat dan pihak lain yang ikut serta dalam program pendayagunaan zakat untuk membantu dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.